



## **P U T U S A N**

**NOMOR: 27/PDT/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**SUHARDI YOSEANO**, Laki-laki, Umur 51 Tahun, Agama Kristen Katolik,

Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

RT.002, RW.002, Jalan Merpati, Kelurahan Beru,

Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, semula

sebagai Penggugat sekarang

Pembanding ;-----

## **M E L A W A N**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG**

**MAUMERE**, yang berkedudukan di jalan Soekarno -

Hatta No.4 Maumere-Flores. Dalam

hal ini diwakili oleh **ACHMAD SUSETYO, SH, DKK** .

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April

2011 No. MRE /05 / 435., dibawah register No. 28 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK. PDT /IV/ 2011/PN.MMR., tertanggal 12 April

2012 semula sebagai Tergugat sekarang

Terbanding ; -----

## ***Pengadilan .....***

### **Pengadilan Tinggi tersebut : -----**

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 31 Oktober 2011 Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.MMR ; --

### **Tentang duduk perkaranya;-----**

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 07 / Pdt.G / 2011/PN.MMR. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----

### **DALAM EKSEPSI:-----**

⇒ Menerima eksepsi Tergugat ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :-----**

⇒ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaad ;-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya sebesar Rp.

1.091.000; (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 31 Oktober 2011 Nomor; 07 / Pdt. G /2011

/PN.MMR.....

/PN.MMR. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

-----

-----Membaca, Relaas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa, pada tanggal 22 Nopember 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding ;-

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 01 Pebruari 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 03 Pebruari 2012; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara banding tersebut Tergugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Pebruari 2012 ;-----

-----Membaca, Relas pemberitahuan kontra memori banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa, pada tanggal 28 Pebruari 2012 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Pemanding ;-----

-----Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.MMR., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, yang telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak baik Penggugat / Pemanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Januari 2012, Nomor: 07/PDT.G/2011/PN.MMR dan tanggal 27 Januari 2012, Nomor: 07/PDT.G/2011/PN.MMR;-----

**Tentang .....**

**Tentang pertimbangan hukumnya :**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding ini oleh Penggugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Oktober 2011, Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.MMR. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama . Oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap

telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 31 Oktober 2011, Nomor : 07 / Pdt.G / 2011 / PN.MMR. dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

-----

-----Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat / Pemanding;-----

-----Mengingat Ketentuan hukum acara perdata R.Bg, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.MMR., tanggal 31 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000;(dua ratus ribu rupiah ); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**, tanggal 07 Agustus 2012 oleh kami **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** sebagai ketua Majelis dengan **MEGA BOEANA, SH.** dan **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 04 April 2012, Nomor : 27 / PEN.PDT / 2012 / PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada

*hari.....*

hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam berperkara ini; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**MEGA BOEANA, SH.**

**RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.**

**YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ABRAHAM PUNUF, SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

--- Permohonan banding : Rp. 50.000;

--- Meterai : Rp. 6.000;

--- Redaksi : Rp. 5.000;

---Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000;

**Jumlah**

**Rp: 200.000.**

*(Dua Ratus Ribu Rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**DANTJE SELSILY, SH.**  
**NIP. : 040 019 307**

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)